

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PENERAPAN ARTICLE 38 HONG KONG NATIONAL
SECURITY LAW**

Disusun dan diajukan oleh:

CHRISTOPASKALIS JEREMY

B011171397



ILMU HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PENERAPAN ARTICLE 38 HONG KONG NATIONAL
SECURITY LAW**

Disusun dan diajukan oleh:

CHRISTOPASKALIS JEREMY

B011171397

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENERAPAN
ARTICLE 38 HONG KONG NATIONAL SECURITY LAW

Disusun dan diajukan oleh

CHRISTOPASKALIS JEREMY
B011 17 1 397

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. S.M. Noor, S.Pd, M.H.
NIP. 19550721 198801 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Christopaskalis Jeremy
NIM : B011171397
Judul : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL
TERHADAP PENERAPAN ARTICLE 38
HONG KONG NATIONAL SECURITY LAW


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 17 Februari 2021

Pembimbing Utama


Prof. Dr. S. M. Ngor, S.H., M.H.
NIP. 19556702 198710 001

Pembimbing Pendamping


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: CHRISTOPASKALIS JEREMY
N I M	: B011171397
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penerapan Article 38 Hongkong National Security Law

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731221 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Christopaskalis Jeremy
NIM : B011171397
Judul : Tinjauan Hukum Internasional
Terhadap Article 38 Hong Kong
National Security Law

Bahwa benar adalah Karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi). "Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 2 Maret 2021

Yang Bersangkutan,



CHRISTOPASKALIS JEREMY

NIM. B01117 1 397

ABSTRAK

CHRISTOPASKALIS JEREMY B011171397, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penerapan Article 38 Hong Kong National Security Law* (Dibimbing oleh Syamsuddin Noor selaku pembimbing utama dan Maskun selaku pembimbing pendamping)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi *article 38 Hong Kong National Security Law* berdasarkan pengaturan hukum internasional dan mengetahui implikasinya bagi warga negara lain selain Hong Kong.

Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan di perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin Makassar dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Data yang diperoleh berupa data sekunder yang penulis dapat dari literatur-literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel dan juga data primer yang berupa undang-undang yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Data-data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *article 38 Hong Kong National Security Law*: 1. memiliki aspek-aspek yang keberadaannya tidak ideal dengan pengaturan hukum internasional yang bertentangan dengan azas *Par in Parem Non Habet Imperium* dan *freedom of speech*; 2. Hukum ini berimplikasi kepada lemahnya *enforcement power* kepada *foreign offender* akibat penyelenggaraan peradilan Cina yang tidak *fair trial* sehingga hukum hak asasi manusia tidak memungkinkan itu. Hukum ini juga mengatur tentang *political crime* sehingga ekstradisi akan sangat sulit dilakukan. Prinsip *Double Criminality* pun juga turut serta dalam menyulitkan penerapan *article* ini.

Kata Kunci: Yurisdiksi, Ekstradisi, Rendisi, *Fair Trial*.

ABSTRACT

CHRISTOPASKALIS JEREMY B011171397, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penerapan Article 38 Hong Kong National Security Law* (Supervised by Syamsuddin Noor as the main mentor and Maskun as the companion mentor)

This study aims to determine the substance of article 38 of Hong Kong National Security Law based on international legal arrangements and principle and to find out the implications for citizens of countries other than Hong Kong.

The places where author conducted library research were at the Hasanuddin University Makassar Central library and the Faculty of Law of Hasanuddin University library. The obtained data was in the form of secondary data that the author got from literature, research results, scientific journals, and articles as well as primary data in the form of laws that are relevant to this research. The data collection technique that the writer did was the library research techniques. The data were analyzed using descriptive qualitative methods.

The results show that article 38 of Hong Kong National Security Law: 1. has aspects that are not ideal in terms of international legal arrangements especially in *Par In Parem Non Habet Imperium* and Freedom of Speech principle and principles; 2. This law implicates a weak enforcement power to be enforced to foreign offender, because of the trial in China is not fair so that the mechanism of human rights law doesnt allow extradition. This law also regulates about a political crime conduct so that extradition cannot be performed. Double criminality principle also has a part in making foreign offender difficult to be extradited.

Keywords: *Jurisdiction, Extradition, Rendition, Fair Trial.*

KATA PENGANTAR

Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi di program sarjana fakultas hukum Universitas Hasanuddin. Melihat polemik dan dinamika politik yang terjadi di Hong Kong dibawah kekuasaan Cina yang acapkali membuat kebijakan-kebijakan yang luar biasa menggemparkan, penulis merasa tertarik untuk mengkaji salah satu dari kebijakan pemerintah Cina yang luar biasa tersebut. Terutama yang paling menarik dari objek kajian penulisan kali ini melibatkan warga internasional sebagai “korban”. Atas dasar kekhawatiran terhadap hukum yang janggal ini, penulis pun membuat karya ilmiah ini.

Dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini, tak luput dari bantuan-bantuan dan campur tangan oleh pihak lain. Pertolongan yang utama dan yang sejati menyertai penulis adalah pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Pengarunia hikmat dan kepandaian. Setiap langkah dalam kehidupan, setiap dinamika dalam proses pendidikan, bahkan setiap kata demi kata yang tercurah dalam penulisan ini semuanya Dia campur tangan dan buat berhasil. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus “Segala perkara dapat kutanggung didalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku” (Filipi 4:13).

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga tak lupa penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, yaitu Papa Pdt.Maichel V. Katuuk,S.H.,M.Kn. dan Mama Pdt.Imelda M. Mokodaser yang sudah menjadi *support system* bagi penulis dalam segala hal. Telah membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis sampai dapat menyelesaikan perkuliahan penulis. Bahkan mereka yang selalu menjadi sumber inspirasi penulis dalam menjadi orang yang dapat menjadi berkat bagi semua orang. Tak lupa ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Mami Ruth dan Papi Entong yang adalah nenek dan kakek penulis. Kedua orang yang senantiasa menopang penulis didalam doa-doa mereka. Doa mereka pula yang turut membantu penulis dalam setiap langkah penulis di tanah perantauan Makassar dan dalam menyelesaikan tulisan ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Ibu Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Prof.S.M.Noor,S.H.,M.H., selaku pembimbing utama dan bapak Dr. Maskun, S.H.,L.LM., selaku pembimbing pendamping;

4. Ibu Prof Prof.Dr. Alma Manuputty, S.H.,M.H. dan bapak Prof.Dr. Marthen Napang SH.,M.H.,M.Si. selaku penguji penulis;
5. Secara khusus kepada ibu Prof.Dr.Alma Manuputty, S.H.,M.H. yang telah meminjamkan penulis buku-buku yang sangat keren untuk kepentingan penelitian penulis;
6. Kepada ibu Dr. Iin Karita Shakarina sebagai Ketua Departemen Hukum Internasional;
7. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajar pengurus;
8. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu setiap proses administrasi dalam studi penulis;
9. Koko Refael Stivzer Katuuk, Gloria Kimberly Katuuk, dan Gracia Keyla Katuuk yang merupakan saudara penulis yang sangat penulis kasihi;
10. Yang terkasih bapak Pdt. Masri Marx Karl Kelah, M.Th. dan almarhumah ibu Pdt. Alfrieda Tandirerung yang merupakan orang tua rohani penulis di kota Makassar, beserta seluruh keluarga sidang jemaat Gereja Segala Bangsa Filadelfia Makassar;
11. Seluruh keluarga Pemuda Gereja Segala Bangsa Filadelfia Makassar. Ka Ryan dan seluruh pengurus dan anggota yang sudah menjadi keluarga bagi penulis di kota rantauan Makassar;

12. Seluruh keluarga Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yaitu Tavo, Jovi, Kaisar, Nando, Meldrix, Retno, Rey, Edog, Edo, Vivi, Tierza, Yuyun, Melki, Irene, Hutri dan seluruh pengurus, anggota dan alumni;
13. Keluarga cemara Kos Jalan Kesenangan BTP, saudara putra batak sejati, Rey Manalu;
14. Meldrix Christian dan Retno Kartawijaya keluarga penulis di negeri rantauan Makassar;
15. Seluruh keluarga *International Law Students Association* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Hans S.H., Ashar, Jien, Rendy, Viqy, Ka Sonmen, Daevid, Muthi dan semua keluarga ILSA yang sangat suportif kepada penulis;
16. Kepada sobat penulis, Efendy Darming, S.H. yang senantiasa membantu penulis dalam proses penulisan dan penyelesaian perkuliahan;
17. Seluruh Keluarga ALSA LC UNHAS dan ALSA INDONESIA;
18. Seluruh keluarga angkatan PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
19. Kepada orang yang menjadi alasan bagi penulis untuk menempuh pendidikan di Makassar dengan semangat dan sukacita. Orang yang

pernah dan sampai tulisan ini diselesaikan menjadi salah satu inspirasi dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini dan juga perkuliahan penulis, Nova Kelah. Terima Kasih banyak untuk semuanya;

20. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini.

Tuhan yang adalah sumber berkat yang akan membalas setiap pertolongan yang telah diberikan kepada penulis dengan berkat berlipat kali ganda. ***Gloria in Excelsis Deo (Glory to God in the Highest).***

Penulis

Christopaskalis Jeremy Katuuk

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. RUMUSAN MASALAH.....	13
C. TUJUAN PENELITIAN	14
D. KEGUNAAN PENELITIAN	14
E. KEASLIAN PENELITIAN	15
F. METODE PENELITIAN.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Jenis dan Sumber Data	19
3. Teknik Pengumpulan Data	19
4. Analisis Data.....	20
BAB II	21
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA	21
A. Tinjauan Pustaka I	21
1. Penyerahan Hong Kong ke Kedaulatan Cina.....	21
2. Sistem <i>One Country, Two Systems</i> Cina-Hong Kong	26
3. Yurisdiksi dalam Hukum Internasional.....	28
3.1. <i>Territorial Principle</i> (Prinsip Teritorial).....	32
3.1.1. Prinsip Teritorial Subjektif.....	33

3.1.2.	Prinsip Teritorial Objektif.....	34
3.2.	<i>Nationality Principle</i> (Prinsip Nasionalitas)	34
3.3.	Prinsip Perlindungan (<i>Protective Principle</i>)	35
3.4.	Prinsip Universal (<i>Universality Principle</i>)	35
3.5.	<i>Passive Personality Principle</i>	36
B.	Analisis Substansi Article 38 Law of the People's Republic of China on Safeguarding National Security in The Hong Kong Special Administrative Region (<i>Hong Kong National Security Law</i>) Berdasarkan Pengaturan Hukum Internasional.....	36
1.	Relevansi Cakupan <i>Article 38</i> dengan Azas <i>Par In Parem Non Habet Imperium</i>	36
2.	Klasifikasi Prinsip Yurisdiksi yang Diterapkan oleh <i>Article 38 Hong Kong National Security Law</i>	41
3.	Relevansi Keberadaan Prinsip Perlindungan dalam Forum Internasional ..	44
3.1.	Prinsip Perlindungan Bertentangan dengan Azas <i>Par In Parem Non Habet Imperium</i>	46
4.	Hak <i>Freedom of Speech</i> Masyarakat Internasional yang Diderogasi oleh <i>Article 38 Hong Kong National Security Law</i>	52
4.1.	Interpretasi Bias Tindakan <i>Secession, Subversion, Terrorism</i> dan <i>Colussion with Foreign Forces</i> oleh Cina	57
BAB III	63
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA	63
A. Tinjauan Pustaka II	63
1.	Obligasi <i>Fair Trial</i> dan <i>Rendition Hong Kong Special Administrative Region</i> 63	
2.	Macam-macam Kerja Sama Negara Dalam Penerapan Yurisdiksi.....	66
2.1.	Ekstradisi.....	67
2.2.	<i>Exchange of Prisoners</i> (Pertukaran Tahanan)	71
2.3.	<i>Transfer of Sentenced Persons</i>	72
2.4.	Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	75

B. Analisis Mengenai Implikasi Hukum bagi Warga Negara Lain terhadap Keberadaan Article 38 <i>Law of the People's Republic of China on Safeguarding National Security in The Hong Kong Special Administrative Region (Hong Kong National Security Law)</i>	75
1. <i>Hong Kong National Security Law</i> mengharuskan <i>Foreign Offences</i> untuk diadili oleh Cina.....	76
2. Syarat Rendisi dalam Hukum Internasional	82
2.1. <i>Fair Trial</i> Sebagai Syarat Rendisi Oleh ICCPR.....	82
2.1.1. <i>Unfair Trial</i> di Cina	90
2.2. <i>Political Crime</i> Tidak Dapat Diekstradisi	94
3. <i>Double Criminality Principle</i> Menjadi Dasar Ekstradisi dalam Hukum Ekstradisi Internasional	98
BAB IV	100
PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	109
1. Laporan dari United Nation Treatise	109
2. Sino-British Joint Declaration	110
3. Hong Kong National Security Law.....	114

DAFTAR ARTI SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICJ	<i>International Court Justice</i>
NPCSC	<i>Standing Committee of National People's Congress</i>
OHCHR	<i>Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</i>
PCIJ	<i>Permanent Court of International Justice</i>
PRC	<i>People's Republic of China</i>
UDHR	<i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UNCLOS	<i>United Nation Convention on the Law of the Sea</i>
UN	<i>United Nations</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hong Kong merupakan bekas daerah koloni Britania Raya selama 150 tahun.¹ Peristiwa jatuhnya Hong Kong ke tangan Britania Raya bermula dari perang candu atau yang lebih dikenal dengan istilah *opium war*. Akibat *Opium War* dimenangkan oleh Inggris, maka diserahkanlah Hong Kong ke tangan Inggris.²

Kekalahan yang dialami oleh Cina menyebabkan Cina harus menanda-tangani perjanjian *Treaty of Nanjing*. Perjanjian ini ditandatangani oleh pemerintahan dinasti Qing di Nanjing di atas kapal HMS Cornwallis pada 1842.³ Salah satu ketentuan dalam perjanjian ini adalah penyerahan Hong Kong ke tangan Inggris selama 99 tahun terhitung sejak 1898 sampai 1997. Dalam perjanjian ini pun diatur bahwa pengembalian Hong Kong ke tangan Cina akan dilakukan pada tanggal 1 Juli 1997.

¹Budi Sulis, 2010, *Budget Travelling: Hong Kong*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 1.

²Miftakhudin, 2019, *Kolonialisme; Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni*, CV. Jejak, Sukabumi, hlm. 103

³*Ibid.* hlm. 103

Setelah Hong Kong diserahkan kembali ke tangan Cina, sistem hukum *Common Law* dan sistem demokrasi yang berlaku di Hong Kong sebagaimana yang menjadi peninggalan Inggris tetap dipertahankan, sekalipun sistem-sistem tersebut berbeda dengan yang dianut oleh Cina sebagai *Ruling Country*. Cina merupakan negara yang menganut sistem hukum *civil Law* dan menganut paham sosialis, sedangkan Hong Kong menganut sistem *common law* dan paham kapitalis. Sistem yang diberlakukan oleh Cina terhadap Hong Kong ini disebut *One Country, Two Systems* (Satu Negara, Dua Sistem).

Sistem *One Country, Two Systems* ini berawal mula dari hubungan Cina-Hong Kong yang didasari pada *Joint declaration* tahun 1984 yang melibatkan Inggris, Irlandia Utara, dan Cina.⁴ *Joint Declaration* ini berisi ketentuan yang mengharuskan Inggris untuk menyerahkan kembali Hong Kong di bawah kedaulatan Cina pada tanggal 1 Juli 1997.⁵ Untuk mengimplementasikan kewajiban Cina terhadap *Joint Declaration* tersebut, disusunlah dasar hukum yang bernama *The Basic Law of the Hongkong Special Administrative Region of the People's Republic of China (The Basic Law)*. Di dalam *Basic Law* ini di refleksikan sistem *One Country, Two*

⁴Marsha Wellknown Yee, "Hong kong Legal Obligation To Require Fair Trial For Rendition", *Columbia Journal law review* , Columbia University, Vol. 102, No. 5 Juni 2002, hlm. 1377

⁵*Ibid.*

Systems. Disaat yang bersamaan hukum ini juga turut berperan sebagai konstitusi dari Hong Kong.

Di dalam *Joint Declaration*, Hong Kong diberikan otonomi tingkat tinggi. Otonomi tingkat tinggi ini pun bukannya tidak memiliki batasan, ada pengecualian terhadap otonomi yang dimiliki oleh Hong Kong. Pengecualian itu terdiri dari dua hal, yaitu terhadap masalah pertahanan dan hubungan luar negeri.⁶ Cina juga berjanji untuk memberikan kekuasaan pada Hong Kong dalam bidang Eksekutif, Legislatif dan yudikatif yang independen termasuk ajudikasi tingkat final.⁷

Basic Law diberlakukan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh pasal 31 Konstitusi Cina. Dengan dasar *Basic Law*, *National People's Congress* mengotorisasi Hong Kong untuk memiliki otonomi tingkat tinggi dalam bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang independen beserta lembaga ajudikasi final. Melalui *Basic Law* ditetapkan bahwa keadaan perbedan sistem dari Hong Kong dengan Cina ini dijamin keberlangsungannya selama 50 tahun.

Chapter I article 5 Basic Law dalam *National People's Congress*

⁶Pasal 3(2) Joint Declaration Of The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland And The Government Of The People's Republic Of China On The Question Of Hong Kong,

⁷*Ibid.* pasal 3(3).

yang ketujuh berbunyi sebagai berikut:

*“The Socialist system and policies shall not be practised in the Hong Kong Special Administrative Region, and the previous capitalist system and way of life shall remain unchanged for 50 years.”*⁸

Perbedaan sistem hukum dari Cina dengan Hong Kong pun turut dijamin oleh *Basic Law*, sebagaimana disebutkan didalam *Basic Law*, sebagai berikut:

*“The laws previously in force in Hong Kong, that is the common law, rules of equity, ordinances, subordinate legislation and customary law shall be maintained, except for any that contravene this law, and subject to any amendment by the legislature of the Hong Kong Special Administrative Region”.*⁹

Janji dari Cina saat dilakukannya *Joint Agreement* adalah untuk memberikan otonomi khusus kepada Hong Kong selama 50 tahun. Janji pemberian otonomi khusus selama 50 tahun inipun dituangkan dalam *article 8 Basic Law*.

Hukum yang dibuat oleh Cina terkait pemberian otonomi khusus kepada Hong Kong ini nampaknya tetap kalah kekuatannya dengan langkah politik hukum dari Cina yang seolah-olah secara perlahan mulai

⁸Article 5, The Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China

⁹*Ibid.* article 8

menyudahi otonomi yang pernah diberikan dan dijanjikan pada Hong Kong untuk berlangsung selama 50 tahun. Semenjak bulan Juni 2019, selama berbulan-bulan terjadi *protest* besar-besaran. Demo tersebut bahkan belum menunjukkan tanda-tanda untuk sampai pada penghujungnya sampai saat ini. Faktor utama pemicu protes besar-besaran tersebut adalah langkah Cina yang mensahkan suatu hukum yang kontroversial. Hukum tersebut mengizinkan dilakukannya ekstradisi dari Hong Kong ke Cina.¹⁰

Dalam menyikapi protes besar-besaran tersebut, pihak pemerintah Cina bukannya membatalkan hukum tersebut, melainkan kembali mensahkan hukum yang lebih kontroversial. Pada tanggal 30 Juni 2020 *Central People's Republic Of China* menerbitkan *Law of The People's Republic of China On Safeguarding National Security in The Hongkong Special Administrative Region* (selanjutnya disebut *Hong Kong National Security Law*) tepat di hari perayaan 23 tahun diserahkannya Hong Kong dari kedaulatan Inggris ke Cina. Banyak yang menyangka tindakan Cina menerbitkan hukum yang mengatur tentang *secession, subversion, terrorism, and collusion with foreign forces* terhadap Hong Kong tersebut merupakan pelanggaran terhadap sistem *one country, two systems* yang

¹⁰<https://edition.cnn.com/specials/asia/hong-kong-protests-intl-hnk> (Koran Online) diakses pada tanggal 14 November 2020, pukul 13:21 WITA

dijamin dalam *Basic Law*.

Dalam penyusunan dan pengesahan hukum ini pun dilakukan dengan tidak transparan dan tidak akuntabel. Disahkan hanya beberapa minggu setelah pengumuman dengan tidak ada pemberitahuan kepada badan legislasi Hong Kong. Teks nya saja dirahasiakan kepada publik dan pemerintah Hong Kong. Teks undang-undangnya baru diterbitkan kepada publik pada saat hukum ini telah diberlakukan.¹¹

Keresahan terhadap *Hong Kong National Security Law* inipun disampaikan oleh *United Nation*. Juru bicara *United Nation* Rupert Colville menyampaikan kepada jurnalis di Jenewa bahwa Komisioner tinggi Hak Asasi Manusia segera melakukan analisa terhadap hukum baru itu saat setelah hukum baru tersebut disahkan. Analisa tersebut dikomparasikan dengan obligasi Hak Asasi Manusia Internasional.¹² *Hong Kong National Security Law* ini dianggap telah melanggar hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Hukum ini dianggap dapat diartikan terlalu luas sehingga menghasilkan interpretasi yang cenderung diskriminatif dan

¹¹Amnesty International, "*Hong Kong's national security law: 10 things you need to know*"
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/hong-kong-national-security-law-10-things-you-need-to-know/> ,pada tanggal 12 November 2020 ,pukul 19:46 WITA

¹²United Nation, diakses dari portal United Nation
<https://news.un.org/en/story/2020/07/1067682>, pada tanggal 12 November 2020, pukul 19:48 WITA

sewenang-wenang. Kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat yang dijamin oleh Hukum Hak Asasi Manusia Internasional terancam akan terdistorsi dengan diberlakukannya hukum ini.

Sesaat setelah hukum ini berlaku, beberapa penangkapan segera dilaksanakan terhadap pelanggar-pelanggar hukum ini oleh pihak kepolisian Hong Kong. Orang pertama yang harus dibawa ke pengadilan akibat pemberlakuan *Hong Kong National Security Law* ini adalah seorang pria berumur 24 tahun. Pria ini ditangkap akibat dugaan melakukan tindakan *secession* dan kegiatan terorisme. Aksi yang dilakukan pria ini adalah mengendarai kendaraan motor dengan membawa bendera bertuliskan "*Liberate Hong Kong, Revolution of Our Time*" dan menabrak tiga orang polisi. Karena aksi tersebut ia harus dibawa ke pengadilan.¹³

Keagresifan Cina dalam mengebiri kebebasan berdemokrasi bagi Hong Kong tidak berhenti sampai disitu. Nampaknya bukan hanya kebebasan rakyat Hong Kong saja yang coba dihancurkan oleh Cina, melainkan juga masyarakat internasional ikut masuk kedalam cakupan hukum itu. Tidak cukup hanya dengan melanggar perjanjian *Sino-British Joint Declaration* yang *legally-binding*, namun Cina juga turut

¹³<https://www.globaltimes.cn/content/1193438.shtml> (Koran Online), diakses pada tanggal 17 November 2020, pukul 19:32 WITA

mempersenjatai diri untuk menghadapi serangan masyarakat internasional terhadap perbuatan buruknya itu dengan membubuhkan *Article 38* di dalam *Part 6* dalam *Hong Kong National Security Law*. *Article 38* yang berada didalam *Part* yang berjudul *Scope of Application* dalam *Hong Kong National Security Law* ini berbunyi sebagai berikut:

*“This law shall apply to offences under this law committed against the Hong Kong Special Administrative Region from Outside the Region by a person who is not a permanent resident of the Region”*¹⁴

Jika diartikan secara bebas ke bahasa Indonesia menjadi sebagai berikut:

“Undang-undang ini akan berlaku untuk pelanggaran menurut undang-undang ini yang dilakukan terhadap Wilayah Administratif Khusus Hong Kong dari Luar Wilayah oleh seseorang yang bukan merupakan penduduk tetap wilayah Hong Kong.”

Article 38 ini tampaknya memberikan jangkauan yang tidak terbatas pada hukum ini. *Article 38* tersebut menyatakan bahwa selain mencakup siapa pun orang yang ada di Hong Kong, hukum ini juga turut mengatur orang-orang yang ada diluar Hong Kong. Tidak peduli apa pun kewarganegaraan atau status tempat tinggal orang yang melakukan pelanggaran terhadap Hong Kong, melalui artikel ini orang tersebut dapat

¹⁴Article 38, The Law of the People’s Republic of China on Safeguarding National Security in the Hong Kong Special Administrative Region

dikenakan hukuman.

Pada saat *Hong Kong National Security Law* ini berlaku dan teksnya dipublikasikan, banyak praktisi hukum yang segera menganalisisnya. Salah satunya adalah Cora Chan yang merupakan profesor hukum di Hong Kong University. Komentarnya adalah *Hong Kong National Security Law* ini memiliki ruang lingkup yang melebihi ekspektasi paling liar berkat keberadaan *article 38* ini.¹⁵ Pendapat yang senada datang dari profesor hukum di George Washington University yang bernama Donald C. Clarke. Beliau berpendapat bahwa susah untuk tidak memikirkan kalau pasal ini telah memperluas yurisdiksi hukum dari *Hong Kong National Security Law*, sehingga menyebabkan hukum ini mengikat bagi semua orang yang ada di planet ini.¹⁶

Akibat dari kejamnya aksi Cina mengebiri hak demokrasi masyarakat Hong Kong dan hak berpendapat masyarakat internasional terhadapnya, banyak terjadi penolakan terhadap hukum ini didalam forum internasional. Terlebih lagi dengan melihat keberadaan *Article 38* tersebut. Melihat bahwa keadaan demokrasi Hong Kong yang mulai dihancurkan oleh Cina lewat pemberlakuan hukum ini dan masyarakat dunia pun turut

¹⁵<https://fortune.com/2020/07/07/hong-kong-law-scope-extraterritorial-jurisdiction/> (Koran Online) diakses pada 20 Januari 2021, pukul 3:38 WITA

¹⁶*ibid.*

terancam oleh keberadaan hukum ini, Amerika Serikat segera menyudahi perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong.¹⁷ Bukan hanya itu, sebulan sebelumnya Donald Trump, Presiden Amerika Serikat juga telah menghentikan perjanjian area perdagangan preferensial dan diplomatis dengan Hong Kong.

Tindakan pemerintah Cina dipandang oleh forum internasional telah melewati batas. Banyak orang ditangkap hanya karena masalah yang sangat sepele, yaitu hanya karena menggunakan pakaian yang bertuliskan dukungan terhadap kemerdekaan Hong Kong. Bukan hanya itu, pemerintah Cina juga melakukan pembatalan terhadap 12 kandidat calon badan legislatif Hong Kong hanya karena mereka diduga pro terhadap demokrasi.¹⁸

Dalam merespon hal tersebut Australia, Kanada, New Zealand, Inggris beserta Amerika pun membuat suatu *Joint Statement* yang menunjukkan keprihatinan. Keprihatinan ini disampaikan dengan kata “*deep concern*” terhadap keputusan Cina dalam menerapkan *Hong Kong National Security Law*.¹⁹ Penyebab kekecewaan negara-negara tersebut

¹⁷<https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53844263> (Koran Online) diakses pada tanggal 13 November 2020, pukul 17:24 WITA

¹⁸*ibid.*

¹⁹United States Department of State, *US Department*
<https://www.state.gov/joint-statement-on-hong-kong/> pada tanggal 13 November 2020, pukul

adalah tindakan Cina yang mengingkari janjinya dalam *Sino-British Joint Declaration*, sekalipun perjanjian ini telah terregistrasi di UN dan mengikat secara hukum.²⁰ Perjanjian ini berisi ketentuan bagi Cina untuk memberikan Hong Kong otonomi penuh selama 50 tahun. Melalui *Joint Statement* ini Amerika Serikat, Australia, Kanada dan Inggris menyampaikan bahwa satu-satunya cara untuk meredakan ketegangan ini adalah dengan cara mengembalikan hak dan kebebasan warga Hong Kong yang pernah dijanjikan bagi mereka.

Substansi *Article 38* ini mengatakan bahwa *Hong Kong National Security Law* mengatur semua orang di seluruh dunia. Oleh sebab *Article* ini pula diterbitkanlah beberapa surat penangkapan terhadap warga negara asing yang diduga telah melanggar *Hong Kong National Security Law*.

Salah satu warga negara asing yang ditangkap akibat diduga melanggar *Hong Kong National Security Law* adalah Samuel Chu. Ia merupakan warga negara Amerika Serikat yang ditangkap karena diduga telah melakukan tindakan *secession* dan *colussion with foreign forces*.²¹

17:50 WITA

²⁰United States of America, Australia, Canada, and the United Kingdom Joint Declaration

²⁰<https://www.nbcnews.com/news/world/hong-kong-issues-arrest-warrant-u-s-citizen-under-ne-w-n1235574> (Koran Online) diakses pada tanggal 17 November 2020, pukul 14:02

Samuel Chu merupakan salah satu dari enam orang terkenal yang diperintahkan penangkapannya atas dugaan pelanggaran terhadap *Hong Kong National Security Law*.²² Aktivist asal Hong Kong yang bernama Nathan Law Kwun-Chung (Nathan Law) pun pada saat diberlakukannya *Hong Kong National Security Law* harus turut menjadi buronan. Nathan Law merupakan seorang pendiri sebuah partai yang bernama Demosisto. Demosisto segera dibubarkan saat setelah *Hong Kong National Security Law* berlaku.²³ Oleh karena itu juga Nathan Law langsung kabur ke Inggris.

Begitu luasnya cakupan hukum yang diterbitkan Cina terhadap Hong Kong ini telah banyak menimbulkan keresahan. Tindakan prevensi Cina dalam melindungi Hong Kong agar tidak melepaskan diri dari Cina nampaknya telah dilakukan dengan cara yang tidak biasa.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari apa yang penulis telah jabarkan dalam latar belakang masalah diatas, penulis mengangkat dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana substansi *Article 38 Law of the People's Republic of*

²²*Ibid.*

²³<https://dunia.tempo.co/read/1365133/aktivis-hong-kong-nathan-law-tiba-di-london-kenapa/ful> l&view=ok (Koran Online) diakses pada 17 November 2020, pukul 19:54 WITA

China on Safeguarding National Security in The Hong Kong Special Administrative Region (Hong Kong National Security Law) berdasarkan pengaturan hukum internasional?

2. Bagaimana implikasi hukum bagi warga negara lain terhadap keberadaan *Article 38 Law of the People's Republic of China on Safeguarding National Security in The Hong Kong Special Administrative Region (Hong Kong National Security Law)*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui substansi *Article 38 Law of the People's Republic of China on Safeguarding National Security in The Hong Kong Special Administrative Region (Hong Kong National Security Law)* berdasarkan pengaturan hukum internasional ;
2. Mengetahui implikasi hukum bagi warga negara lain terhadap *Article 38 Law of the People's Republic of China on Safeguarding National Security in The Hong Kong Special Administrative Region (Hong Kong National Security Law)*.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan akan berguna baik dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan teori-teori Hukum Internasional umum terhadap pemberlakuan dan penegakkan hukum negara.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan dan pembuatan hukum suatu negara.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Dengan analisa yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Demi menyatakan keaslian dari penulisan skripsi ini, berikut terlampir 2 (dua) skripsi dan 1 (satu) Tesis yang dapat dijadikan bahan perbandingan terhadap penulisan ini :

1. Skripsi atas nama Giardi Wandiki, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, penelitian ini diberi judul “KERJASAMA INDONESIA DENGAN HONG KONG DALAM PEMBERIAN JAMINAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA OVERSTAY DI HONG KONG”. Adapun rumusan masalah yang diteliti dari skripsi ini adalah: (1) Bagaimana kerjasama Indonesia dan Hong Kong dalam bidang ketenagaerjaan; (2) Bagaimana penerapan jaminan hukum bagi

tenaga kerja Indonesia *overstay* di Hong Kong; (3) Bagaimana implementasi kerjasama Indonesia dan Hong Kong dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap TKI di Hong Kong. Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara penelitian ini dengan penelitian saudara Giardi Wandiki.²⁴

2. Skripsi atas nama Ekho Jamaluddin P. Nalole, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian ini diberi judul “TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELAKSAAN HUKUMAN MATI BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA (Studi Kasus Eksekusi Mati terhadap Warga Negara Asing pada Awal Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla)”. Melalui penelitian ini rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut : (1) Bagaimanakah prinsip Tanggungjawab Negara (*State Responsibility*) terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi Warga Negara Asing di Indonesia; (2) Apakah pemenuhan hak-hak terhadap terpidana mati bagi Warga Negara Asing di Indonesia telah sesuai dengan standar perlakuan menurut ketentuan Hukum Internasional. Dalam

²⁴Giardi Wandiki, 2019, “Kerjasama Indonesia Dengan Hong Kong Dalam Pemberian Jaminan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia *Overstay* Di Hong Kong” ,*Skripsi*, Sarjana Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan, Bandung

penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder dan juga primer yang dianalisa secara kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian untuk diuji dengan prinsip hukum internasional adalah kebijakan Presiden Jokowi dan wakil presiden Jusuf Kalla yang membuat kebijakan tentang hukuman mati terhadap Warga Negara Asing yang tentu berbeda dengan objek kajian penelitian ini.²⁵

3. Tesis atas nama Ario Triwibowo Yudhoatmojo, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Penelitian ini diberi judul “PENERAPAN YURISDIKSI UNIVERSAL UNTUK MENANGGULANGI DAN MENGADILI PEMBAJAKAN DI LAUT BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM KASUS PEMBAJAKAN DI ADEN”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Ario Triwibowo Yudhoatmojo pokok permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penerapan yurisdiksi untuk menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut dalam wilayah

²⁵Ekho Jamaluddin P. Nalole, 2016, “*Tinjauan Hukum Internasional terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Bagi Warga Negara Asing di Indonesia (Studi Kasus Eksekusi Mati terhadap Warga Negara Asing pada Awal Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Teluk Aden berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB; (2) Apakah yang dapat dilakukan dalam menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut dalam wilayah Teluk Aden. Dengan tujuan dari penulisan yang dilakukan lewat tesis ini adalah sebagai berikut : (1) Menjelaskan prosedur penggunaan yurisdiksi yang diberikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam rangka untuk menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut dalam wilayah Teluk Aden; (2) Menjelaskan mekanisme dan upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut dalam wilayah Teluk Aden.²⁶

Dengan beberapa perbandingan yang telah diberikan ,terlihat perbedaan dengan penulisan ini. Penulisan ini menjadikan *Article 38 Law Of People's of China on Safeguarding National Security In The Hong Kong Special Administrative Region (Hong Kong National Security Law)* sebagai objek kajian dengan meneliti kesesuaian yurisdiksi yang diterapkan oleh pasal ini dengan prinsip hukum internasional.

²⁶Ario Triwibowo Yudhoatmojo, 2010, "*Penerapan Yurisdiksi Universal untuk Menanggulangi dan Mengadili Pembajakan di Laut Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kasus Pembajakan Di Aden*", Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Salemba.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian *Normatif*. Penelitian ini di titik beratkan pada teori-teori, pendapat para ahli dan asas-asas hukum internasional yang ada terkait keberlakuan *Article 38 Hong Kong National Security Law*.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis untuk menjadi sumber penelitian adalah data sekunder yang diambil oleh penulis dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga data primer yang diambil dari berbagai sumber peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder dan primer adalah studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari buku-buku hukum Internasional yang berkaitan erat dengan penelitian ini, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel ilmiah dan artikel-artikel berita yang diakses baik melalui surat kabar dan *website* yang relevan dengan penelitian ini dan juga dari sumber hukum primer yang berupa peraturan-peraturan hukum.

4. Analisis Data

Pengolahan bahan data dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penalaran yang berfungsi untuk menciptakan kesimpulan yang mengerucut dari premis umum yang diolah.²⁷ Setiap bahan sekunder dalam penelitian ini akan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. *Article 38 Hong Kong National Security Law* akan diuji dengan teori-teori, doktrin, konvensi-konvensi dan azas-azas yang berlaku dalam hukum internasional yang relevan dengan penelitian ini.

²⁷Juliansyah Noor, 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, hlm. 16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Pustaka I

1. Penyerahan Hong Kong ke Kedaulatan Cina

Kekuasaan atas Hong Kong sudah beberapa kali mengalami perpindahan semenjak perang Anglo-Cina (*Anglo-Chinese War*) pada tahun 1839-1842 yang dikenal dengan istilah *Opium War*.²⁸

Dahulu kerajaan Cina sangat menjaga dan mengatur dengan ketat segala bentuk perdagangan luar negeri. Karena keadaan geografis dari Cina yang cukup menguntungkan akibat kerajaan Cina tersebar luas di berbagai macam zona iklim, Cina merasa negara mereka sudah cukup mandiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.²⁹ Karena merasa berkecukupan dalam berbagai macam komoditas, kaisar Qianlong memberikan suatu pernyataan kepada Raja George III dari Britania di sekitar tahun 1792 yang menyatakan “Kerajaan kami memiliki semua hal dalam jumlah yang melimpah dan tidak kekurangan apapun dalam batas wilayah kami, oleh karena itu negara kami tidak perlu melakukan import dengan orang barbar

²⁸Steve Tsang, 2007, *A Modern History of Hong Kong*, Bloomsbury Academic, Hong Kong, hlm. 3

²⁹*Ibid.*

dengan imbalan barang hasil produksi Cina sendiri”.³⁰ Pernyataan tersebut dianggap sangat arogan, meskipun tujuan utama dari Cina adalah untuk melindungi kerajaan-kerajaannya dari pengaruh luar negeri terlebih khusus segala sesuatu yang terkait dengan penyebaran kepercayaan.³¹ Sekalipun demikian, hubungan perdagangan antara Cina dengan Inggris terus bertumbuh lebih erat.

Dalam perkembangannya, hubungan dagang antara Cina dan Inggris tiba-tiba mengalami penurunan pada pertengahan abad ke delapan belas. Hubungan dagang kedua negara ini mengerucut pada wilayah bagian selatan kota Canton (Guangzhou), wilayah yang sangat jauh dari ibu kota Beijing yaitu Peking. Dalam melakukan perdagangannya dengan Inggris sejak saat itu, Cina memberlakukan sistem perantara dengan pedagang yang disebut *Cohong* sebagai agen untuk menghadap langsung kepada Inggris, dan semenjak saat itu melalui perantara ini diberlakukan berbagai macam batasan dalam hubungan perdagangan Cina dan Inggris.³² Dari sisi Inggris Ratu Elizabeth I membentuk EIC (*East India Company*) untuk menyukseskan perdagangan dengan negara-negara Timur dengan

³⁰Schurmann and Schell, 1967, *Imperial China: The Decline of The Last Dynasty and The Origins of Modern China*, Vintage, New York, hal. 103

³¹Steven Tsang, *Loc. cit.*, hal. 5

³²Hsu, 2000, *The Rise of Modern China*, Oxford University Press, Inggris, hal. 150

sistem monopoli perdagangan yang salah satunya adalah negara Cina termasuk dalam cakupan kebijakan tersebut.

Sekalipun sikap Kaisar Cina yang kurang baik kepada Inggris dengan melakukan perdagangan dengan India secara diam-diam, Inggris masih tetap mempertahankan Cina sebagai mitra dagangnya karena Cina merupakan salah satu dari empat negara yang menjadi negara sumber import penting bagi Inggris.³³

Barang Import dari Cina yang paling penting bagi Inggris adalah teh dan sutera mentah (yang belum diproses). Sebagai imbalannya didalam perdagangan tersebut, Cina mendapatkan opium dari Inggris. Dalam hal ini Inggris tidak sepenuhnya sendiri, ia melibatkan India dalam hal eksport opium ke Cina sehingga menjadikan ke tiga negara ini di dalam hubungan dagang triangular.³⁴

Ditengah-tengah beredarnya opium di kalangan masyarakat Cina, secara tiba-tiba seorang kaisar Cina menghentikan peredarannya. Kaisar Tao Kwang melakukan penyitaan dan pemusnahan opium yang dipasok oleh Inggris di tahun 1800. Tindakan tersebut direspon dengan tidak baik oleh Inggris sebagai eksportir

³³Wong, 2009, *Deadly Dreams : Opium and The Arrow War (1856-1860) in China*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 336

³⁴Steven Tzang, *Loc. cit.*, hlm. 6

opium kala itu. Inggris menyatakan perang terhadap Cina di tahun 1838-1842. Perang inilah yang dinamakan perang opium (*Opium war*).³⁵

Akibat kekuatannya di wilayah laut dengan banyak kapal perangnya, Inggris berhasil memenangkan perang opium tersebut. Kemenangan Inggris itupun yang memungkinkannya untuk menekan Cina untuk membuat persetujuan dengan Inggris. Persetujuan yang dibuat kala itu adalah persetujuan terhadap Chuenpi Convention. Konvensi Chuenpi ini berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Hong Kong diserahkan kepada Inggris;
- Ganti rugi sebesar enam silver dollars harus dibayar dalam kurun waktu enam tahun;
- Hubungan antara kerajaan Inggris dan Cina harus sejajar dan setara dan perdangan antara kedua negara harus segera dilakukan kembali.

Sejak saat itu Hongkong jatuh ke tangan Inggris. Hongkong berada dibawah kedaulatan Inggris mulai pada tanggal 26 Januari 1841. Lama-kelamaan Chuenpi Convention ini mulai disadari oleh kedua pihak menjadi suatu kesepakatan yang merugikan kedua pihak.

³⁵Miftakhudin, *Loc. cit.*, hlm.103

Masing-masing pihak merasa dirugikan dengan isi dari Chuenpi Convention, akhirnya Cina dan Inggris mengganti representasinya masing-masing untuk mengurus hubungan antara Cina dan Inggris ini dan meralat perjanjian tersebut.

Inggris dengan kepala pengawas barunya yaitu Sir Henry Pottinger akhirnya diyakinkan untuk menyatakan perang lagi dengan China supaya Inggris dapat lebih berkuasa di Cina. Dalam peperangan kedua ini China kembali terpojok dan akhirnya Cina mengambil langkah untuk berdamai sehingga lahirlah Perjanjian Nanking (Treaty of Nanking). Perjanjian Nanking ini ditanda tangani diatas kapal HMS Cornwallis di Nanjing pada tanggal 29 Agustus 1842. Ratifikasi terhadap perjanjian tersebut dilakukan di Hong Kong pada 26 Juni 1843 yang menjadikan Hongkong sebagai *Crown Colony*.³⁶

Isi dari Treaty of Nanking ini adalah :

1. China menyerahkan pulau Hong Kong kepada Inggris;
2. China mengganti kerugian atas candu milik Inggris yang disita atau dirusak;
3. China membuka 4 pelabuhan dagang baru untuk

³⁶Steven Tzang, *Loc. cit.*, hlm. 15

perdagangan dengan Inggris.

Kekuasaan Inggris atas Hongkong berlangsung selama 156 tahun. Kekuasaan ini berlangsung sampai tahun 1997. Inggris dan Cina melakukan *Joint Declaration Sino-British* pada tanggal 19 Desember 1984 di Beijing untuk menyerahkan kembali Hong Kong ke tangan Cina. *Joint Declaration Sino British* ini di registrasi ke *United Nation* pada tanggal 12 Juni 1985 sebagai perjanjian internasional yang mengikat secara hukum.³⁷ Pada akhirnya proses serah terima Hongkong dari Inggris ke Cina dilakukan pada 30 Juni sampai 1 Juli 1997 sesuai dengan ketentuan dalam *Joint Declaration* tersebut.

2. Sistem *One Country, Two Systems* Cina-Hong Kong

Kerangka Hukum dari sistem *One Country, Two Systems* ini berawal mula dari *Joint Declaration* dari pemerintah Inggris, Irlandia Utara, dan Pemerintah Cina tahun 1985 yang merupakan perjanjian Sino-British. Didalam perjanjian itu dikatakan bahwa Inggris setuju untuk mengembalikan Hong Kong ke kedaulatan Cina pada tanggal 1

³⁷*United Kingdom Government. Foreign Secretary's Statement on The 35th Anniversary*
<https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-statement-on-the-sino-british-joint-declaration#:~:text=The%20Sino%20British%20Joint%20Declaration%2C%20as%20it%20is%20known%2C%20was,that%20remains%20in%20force%20today.&text=This%20agreement%20between%20the%20UK,remain%20unchanged%20for%2050%20years.>, diakses pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 11:50 WITA

Juli 1997.³⁸

Konstitusi Hongkong diadopsi dari *Basic Law*. Istilah “*One Country, Two Systems*” di refleksikan melalui *Basic Law* yang secara bersamaan berperan sebagai hukum nasional dari Cina dan juga Konstitusi dari Hong Kong.³⁹ *Basic Law* ini sama-sama disusun oleh Cina dan Hong Kong. Isi dari *Basic Law* ini bertujuan untuk mempertahankan sistem yang telah berlaku di Hongkong yang berbeda dengan Cina. Melalui *Basic Law* ini sistem itu akan dipertahankan selama lima puluh tahun.

Didalam Pasal 5 *Basic Law* ,berbunyi sebagai berikut:

“The socialist system and policies shall not be practised in the Hong Kong Special Administrative Region, and the previous capitalist system and way of life shall remain unchanged for 50 years”

Dimana diatur dalam pasal ini bahwa sistem sosialis yang merupakan sistem yang berlaku di *People’s Republic of China* tidak boleh diberlakukan di Hong Kong. Sistem Kapitalis yang ada di Hong Kong beserta dengan sistem-sistem lainnya yang dianut oleh Hong

³⁸Joint Declaration Of The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland And The Government Of The People’s Republic Of China On The Question Of Hong Kong

³⁹Decission of the National People’s Congress on the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of The People’s Republic of China, 4 April 1990

Kong pun harus tetap dipertahankan selama 50 tahun. Sistem yang dimaksud dalam konsep “*One Country, Two Systems*” juga mencakup sistem hukum yang dianut oleh Hong Kong yang berbeda dengan yang dianut oleh Cina. Hong Kong menganut sistem hukum *Common Law*. Keberadaan Hong Kong sebagai negara penganut *Common Law* pun diatur dalam Pasal 8 *Basic Law National People’s Congress* ke tujuh, yang berbunyi:

“The laws previously in force in Hong Kong, that is, the common law, rules of equity, ordinances, subordinate legislation and customary law shall be maintained, except for any that contravene this Law, and subject to any amendment by the legislature of the Hong Kong Special Administrative Region”

Yang diartikan secara bebas menjadi sebagai berikut:

“Undang-undang yang sebelumnya berlaku di Hong Kong, yaitu hukum umum, aturan keadilan, peraturan, undang-undang subordinat, dan hukum adat harus dipertahankan, kecuali yang bertentangan dengan Undang-undang ini, dan tunduk pada amandemen apa pun oleh badan legislatif Hong Kong”

3. Yurisdiksi dalam Hukum Internasional

Yurisdiksi adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara merdeka untuk menetapkan dan menegakkan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa.⁴⁰ Tentu di dunia internasional ada banyak negara merdeka yang masing-masing memiliki

⁴⁰Sefriani, 2017, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 219

kepentingan-kepentingan yang dituangkan dalam hukum nasional masing-masing negara merdeka. Maka dari itu peranan hukum internasional dibutuhkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Didalam Hukum Internasional terdapat asas yang berbunyi *Par in Parem non Habet Imperium*. Asas ini berarti pihak yang sederajat tidak boleh memiliki yurisdiksi terhadap satu sama lainnya. Hukum Internasional memiliki pandangan bahwa semua negara merupakan sederajat dan sama kedudukannya. Dalam kata lain jika ditarik hubungannya dengan asas *Par in Parem Non Habet Imperium*, sesama negara di dunia tidak boleh memiliki yurisdiksi yang saling tumpang tindih dengan satu sama lain. Hukum Internasional yang dahulu disebut dengan istilah Hukum bangsa-bangsa (*Law Of Nation*) dan hukum antar negara (*Inter state law*) merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang dimana hubungan dan persoalan lintas batas negara menjadi objek kajiannya.⁴¹

Pembatasan terhadap Yurisdiksi oleh hukum internasional nampaknya sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali terhadap penerapan Yurisdiksi negara. Hal ini dapat dilihat dari kasus *Lotus Case* (1927) yang sudah lazim dibahas di kalangan orang-orang yang

⁴¹*ibid.* hlm. 2

berprofesi hukum.⁴² Di dalam putusan *Permanent Court of International Justice* dikatakan bahwa pelaksanaan yurisdiksi suatu negara tidak memiliki batasan, kecuali dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa ada prinsip hukum internasional yang menghendaki pembatasan tersebut.⁴³

Menurut John O'Brien, yurisdiksi yang dipunyai oleh sebuah negara yang merdeka terdiri dari tiga macam, yaitu:⁴⁴

- a. *Legislative Jurisdiction* atau *Prescriptive Jurisdiction*, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh negara untuk mengatur dan menetapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan orang, benda, peristiwa maupun perbuatan di dalam teritorialnya;
- b. *Executive Jurisdiction* atau *Enforcement Jurisdiction*, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh negara untuk memaksakan keberlakuan hukum negaranya;
- c. *Judicial Jurisdiction*, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh badan yudisial suatu negara untuk mengadili dan

⁴²Publications of The Permanent Court of International Justice, series A, no. 10

⁴³J.G.Starke, 1977, *Introduction To International Law*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja,S.H.,1989, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 270

⁴⁴John O'Brien, 2001, *International Law*, Cavendish Publishing Limited, Great Britain, hlm. 227

menjatuhkan putusan hukum pada suatu perkara atau kejadian.

Dalam penerapan yurisdiksi yang tugasnya untuk menentukan dan melarang (*To Prescribe and Proscribe*)⁴⁵ sesuatu hal, terdapat beberapa prinsip di dalam Hukum Internasional yang mengatur tentang yurisdiksi sebuah negara, antara lain:⁴⁶

- a. *Territorial Principle* (prinsip teritorial);
- b. *Nationality Principle* (prinsip nasionalitas);
- c. *Protective (or security) principle* (prinsip perlindungan);
- d. *Universality principle* (prinsip universal);
- e. *Passive personality principle* (Prinsip personalitas pasif).

Sejatinya penerapan yurisdiksi tidak memiliki basis yang disampaikan secara eksplisit, maka dari itu tidak ada negara yang dapat benar-benar mengklaim dengan legitimasi penuh untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Hal seperti ini yang seringkali menyebabkan bertumpuknya yurisdiksi beberapa negara dalam satu peristiwa.⁴⁷

⁴⁵Rebecca M.M. Wallace, 2002, *International Law*, Sweet & Maxwell, London, hlm. 108

⁴⁶*Ibid.* hlm. 109

⁴⁷*Ibid.*

Didalam kasus *lotus case*, para hakim yaitu Lord Finlay, Nyholm, Moore, De Bustamante, Altamira, Oda, Anzilotti, dan Pessoa lewat putusannya menekankan bahwa harus ada kebijakan secara nyata terkait yurisdiksi negara mana yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Kalau tidak demikian akan sangat mudah terjadi penerapan yurisdiksi yang terlalu luas, yang tidak ada hubungan yang nyata dengan suatu kejadian atau peristiwa tersebut.⁴⁸

3.1. Territorial Principle (Prinsip Teritorial)

Prinsip ini merupakan prinsip utama dan yang sering dipraktikkan dalam penerapan yurisdiksi. Hakim Loed Macmillian berpendapat bahwa syarat bagi sebuah negara agar dapat dikatakan berdaulat, harus memiliki kekuasaan dan yurisdiksi penuh terhadap semua benda, orang, bahkan perkara-perkara baik perdata maupun pidana yang berada dalam batas negara tersebut.⁴⁹

Adapun beberapa pertimbangan terhadap pendapat bahwa pengadilan suatu negaralah yang memiliki kewenangan dan yurisdiksi yang paling kuat terhadap orang, benda dan segala perkara-perkara

⁴⁸Permanent Court of International Justice rep., series A, no.10 (1927) putusan pada kasus Lotus poin 25.

⁴⁹Sefriani, *Loc. cit.* hlm. 224

yang terjadi di wilayahnya adalah sebagai berikut:⁵⁰

- Yang paling merasakan gangguan terhadap ketertiban sosial yang menjadi akibat dari suatu perbuatan adalah negara dimana kejahatan itu dilakukan;
- Pelaku biasanya ditemukan di negara tempat kejahatan itu dilakukan;
- Proses persidangan dapat lebih mudah, efektif, dan efisien dilakukan karena saksi dan bukti-bukti lainnya lebih mudah didapatkan di negara tempat kejahatan itu dilakukan;
- Warga Negara Asing yang telah datang ke suatu negara dianggap telah memberikan dirinya untuk tunduk pada ketentuan hukum nasional negara yang ia datangi, maka itu ia harus patuh.

Berdasarkan teorinya, prinsip teritorial dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

3.1.1. Prinsip Teritorial Subjektif

Prinsip ini merupakan prinsip teritorial yang hanya dapat diberlakukan jika suatu perbuatan kejahatan dilakukan dalam wilayah negara yang berbeda dengan wilayah negara yang mendapatkan akibat dari perbuatan tersebut. Menurut prinsip ini, negara tempat

⁵⁰*Ibid.* hlm. 225

dimana dilakukan suatu perbuatan kejahatan itulah yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili perbuatan tersebut.

3.1.2. Prinsip Teritorial Objektif

Sama halnya dengan prinsip teritorial subjektif, prinsip ini diterapkan jika terjadi perbedaan wilayah yurisdiksi antara tempat dilakukannya suatu perbuatan hukum dengan tempat yang mendapatkan akibat dari perbuatan tersebut. Dalam prinsip ini yang berwenang untuk mengadili perbuatan semacam itu adalah negara yang mendapatkan akibat dari perbuatan tersebut.

3.2. *Nationality Principle* (Prinsip Nasionalitas)

Setiap negara tentu memiliki manusia yang merupakan masyarakat dari negara tersebut. Hal ini pun menjadi suatu syarat bagi negara untuk berdiri. Hubungan antara negara dan warga negaranya diikat dengan hubungan nasionalitas.

Di dalam prinsip yurisdiksi dikenal adanya kewenangan negara atas warga negaranya masing-masing, prinsip inilah yang dikenal dengan prinsip nasionalitas. Penerapan yurisdiksi dalam prinsip ini berhubungan dengan nasionalitas dari pelaku. Pemberlakuan prinsip ini tidak akan mengecualikan negara tempat perbuatan tersebut

dilakukan, dalam kaitannya dengan prinsip yurisdiksi teritorial.⁵¹

3.3. Prinsip Perlindungan (*Protective Principle*)

Penerapan yurisdiksi dalam prinsip ini didasari pada perbuatan yang dilakukan diluar teritorial negara dan dilakukan oleh orang yang bukan warga negara (*Aliens*) yang dianggap membahayakan (*Injurious*) bagi negara tersebut.⁵² Akibat dari ketiadaan acuan yang pasti dalam penerapan prinsip yurisdiksi ini, prinsip ini sering kali disalahgunakan oleh negara-negara.⁵³

3.4. Prinsip Universal (*Universality Principle*)

Setiap negara diberikan kewenangan untuk mengadili kejahatan yang dianggap oleh dunia internasional sebagai perbuatan yang terkutuk. Hal inilah yang disebut dengan yurisdiksi universal. Didalam hukum internasional kejahatan yang sudah sangat diakui sebagai kejahatan yang dapat diadili dengan dasar prinsip yurisdiksi universal antara lain: *Piracy* dan *War Crimes*. Keberadaan *Piracy* (pembajakan) sebagai kejahatan yang diakui oleh hukum internasional sebagai kejahatan universal telah diakui dan mendapatkan legitimasi di dalam bab 19 *Geneva Convention of The High Seas 1958* dan bab 105

⁵¹Rebecca M.M. Wallace,*Loc. cit.* hlm. 112

⁵²Malcolm N. Shaw, 2003, *International Law Fifth Edition*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 591

⁵³Putusan US District Court for the District of Columbia-681 F.Supp. 896, 902; 82 ILR, hlm. 350 (United states vs Yunis) pada 12 Februari 1988

dalam United Nation Convention on The Law of The Sea 1982.

3.5. *Passive Personality Principle*

Negara memiliki yurisdiksi terhadap perbuatan yang dilakukan di luar batas wilayahnya dan oleh orang yang bukan warga negaranya, namun perbuatan tersebut merugikan atau memposisikan warga negaranya sebagai korban. Dalam dunia internasional prinsip yurisdiksi ini tidak serta merta diterima oleh semua orang. Contoh yang dapat kita lihat terkait penolakan terhadap penerapan prinsip ini adalah pada keberatan yang diajukan oleh Moore J. dalam kasus *Lotus Case*.⁵⁴

B. Analisis Substansi Article 38 Law of the People's Republic of China on Safeguarding National Security in The Hong Kong Special Administrative Region (*Hong Kong National Security Law*) Berdasarkan Pengaturan Hukum Internasional

1. Relevansi Cakupan *Article 38* dengan Azas *Par In Parem Non Habet Imperium*

Jurisdiksi merupakan suatu atribut wajib dari suatu negara merdeka. Bahkan, yurisdiksi merupakan salah satu bentuk khusus yang menjadi substansi dari *sovereignty* yang dimiliki oleh suatu negara, terlebih khusus berbicara tentang *rights (or claims)*, liberties, dan *powers*.⁵⁵

⁵⁴Permanent Court of International Justice rep., series A, no.10 (1927), *dissenting opinion* hakim Moore J.

⁵⁵Ian Brownlie, 2003, *Principle of Public International Law*, 6th Edition, Oxford University Press,

Dalam menerapkan yurisdiksi terdapat tantangan bagi negara-negara berdaulat di dunia. Hal ini diakibatkan oleh suatu negara tidak bisa dengan serta-merta menerapkan yurisdiksinya sebagai bentuk kedaulatan yang mereka miliki tanpa menghiraukan kedaulatan dari negara lain. Negara-negara di dunia pun di dalam perkembangan hukum internasional modern pasca perang dunia telah dipandang dengan cara yang berbeda oleh Hukum Internasional. Semua negara dianggap setara dan sederajat. Tidak ada lagi negara yang posisinya lebih *superior* dari negara lainnya.

Disini hukum internasional hadir untuk mengakomodir kedaulatan-kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut supaya dapat diharmonisasikan. Dalam hukum internasional terdapat prinsip *Par In Parem Non Habet Imperium*. Prinsip ini menurut Hans Kelsen memiliki pengertian *equals do not have jurisdiction over each other*.⁵⁶ Prinsip ini mengatur tentang larangan untuk suatu negara memiliki yurisdiksi atas negara lain yang akan mengakibatkan saling tumpang-tindihnya kewenangan.

hlm. 106

⁵⁶Hans Kelsen, 2012, *Principles of International law*, The Lawbook Exchange LTD, New Jersey, hlm. 235

Gagasan terkait *Par In Parem Non Habet Imperium* ini sudah banyak dimuat di dalam karya tulisan hukum Roma klasik yang menjadi patron bagi hukum internasional. Sebagaimana yang dimuat dalam karya hukum Ulpianus (tahun 170-223) dan Yulius Paulus, bahkan juga di dalam kodifikasi hukum Romawi klasik, yaitu *Digesta*.⁵⁷ Penyampaian gagasan yang berbunyi senada pun turut disampaikan oleh Bartolus De Sassoferrato di dalam bukunya yang berjudul *Tractatus Repraesaliarum* (tahun 1354), namun dengan penjelasan yang lebih panjang dan lebih dalam. Bartolus mengatakan *non enim una civitas potest facere legem super alteram, quia par in parem non habet imperium*. Pernyataan ini memiliki arti yaitu suatu negara tidak dapat membuat hukum terhadap negara lain karena pihak yang setara kedudukannya tidak memiliki kuasa atas pihak yang lainnya.⁵⁸

Dengan melihat isi dari *Article 38 Hong Kong National Security Law* yang berbunyi:

⁵⁷Detlef Libs, 1997, *Lateinische Rechtsregln und Rechtssprichworte*, Beck C.H., Frankfurt, hlm. 168

⁵⁸Jost Delbrück (dkk), 1988, *Die Grundlagen. Die Völkerrechtssubjekte*, de gruyter, Berlin, hlm. 452

“This law shall apply to offences under this law committed against the Hong Kong Special Administrative Region from Outside the Region by a person who is not a permanent resident of the Region”⁵⁹

Yang diartikan secara bebas menjadi sebagai berikut:

Undang-undang ini berlaku untuk pelanggaran menurut undang-undang ini yang dilakukan terhadap Wilayah Administratif Khusus Hong Kong dari Luar Wilayah oleh seseorang yang bukan merupakan penduduk tetap Wilayah tersebut.

Dari Hukum ini dapat dilihat bahwa Cina mencoba untuk menerapkan kedaulatannya terhadap warga negara asing dalam hal penegakan hukum domestiknya. Menurut asas yang sudah diakui di dunia hukum internasional yaitu *par in parem non habet imperium* jelas praktik seperti ini tidak dibenarkan.

Hukum seperti yang diterapkan oleh Cina ini dalam *State Practice* sering menuai kecaman dan kritikan. Sama halnya seperti hukum yang sangat kontroversial di Amerika Serikat. Hukum ini bernama *Helms Burton Act* yang ditanda tangani oleh presiden Amerika Serikat Bill Clinton pada tahun 1996.⁶⁰ Hukum ini banyak menuai kontroversi dan kritik dari negara-negara lain. Bagian yang

⁵⁹Article 38, Law of People’s Republic of China in Safeguarding National Security in Hong Kong Special Administrative Region

⁶⁰<https://www.trtworld.com/americas/what-is-the-helms-burton-act-and-why-does-article-iii-matter-24946> (koran online) diakses pada tanggal 2 Februari 2021, pada pukul 12:22 WITA

paling ditentang dari hukum ini adalah bagian *Title III*. Disana dimungkinkan warga Amerika Serikat yang memiliki properti di Kuba yang disita oleh negara, termasuk warga Kuba-Amerika yang bukan warga negara Amerika Serikat pada saat penyitaan terjadi untuk dapat mengajukan gugatan di Amerika Serikat terhadap orang-orang yang mungkin memperdagangkan properti tersebut.⁶¹ Dapat dilihat bahwa hukum ini seolah-olah memberikan kewenangan kepada Amerika Serikat atas sesuatu perbuatan, kejadian, dan benda yang terdapat di luar negeri yang bahkan tidak melibatkan warga negaranya sendiri. Hukum seperti ini mendapatkan penolakan dari forum internasional akibat hukum ini tidak tunduk pada asas *Par In Parem Non Habet Imperium*. Dalam proses penerapan hukum ini seolah-olah kedaulatan negara tidak dihiraukan dan tidak dihormati. Akibat tidak adanya penghormatan terhadap kedaulatan lain, gagasan bahwa seluruh negara di dunia adalah setara dan sederajat tidak diindahkan lagi.

Hal yang sama buruknya seperti yang coba dilakukan oleh Amerika Serikat yang berujung pada kritikan forum internasional, juga dilakukan oleh Cina lewat penerapan *Article 38 Hong Kong National Security Law* ini. Hal seperti ini dapat menciderai harmonisasi

⁶¹*ibid.* diakses pada tanggal 2 Februari 2021, pukul 12:29 WITA

hubungan antar negara yang selama ini menjadi cita-cita hukum internasional.

2. Klasifikasi Prinsip Yurisdiksi yang Diterapkan oleh *Article 38 Hong Kong National Security Law*

Sebagaimana yang sudah penulis kemukakan di dalam tinjauan pustaka, terdapat lima prinsip yurisdiksi yang diakui di dalam dunia hukum internasional, yaitu :

- a. *Territorial Principle* (prinsip teritorial);
- b. *Nationality Principle* (prinsip nasionalitas);
- c. *Protective (or security) principle* (prinsip perlindungan);
- d. *Universality principle* (prinsip universal);
- e. *Passive personality principle* (prinsip personalitas pasif).

Terlebih dahulu harus dilakukan klasifikasi terhadap prinsip yurisdiksi yang dipakai oleh *article 38 Hong Kong National Security Law*.

Dengan melihat bunyi *article 38* ini yang berbunyi sebagai berikut:

*This Law shall apply to offences under this Law committed against the Hong Kong Special Administrative Region from outside the Region by a person who is not a permanent resident of the Region.*⁶²

⁶²Article 38 Law of People's Republic of China on Safeguarding National Security in Hong Kong Special Administrative Region

Dengan memperhatikan seluruh definisi terhadap prinsip-prinsip yurisdiksi yang dianut oleh hukum internasional, prinsip yang paling relevan dengan pemberlakuan *article 38 Hong Kong National Security Law* adalah prinsip perlindungan (*protective principle*). Rebecca M. Wallace memberikan basis pemberlakuan prinsip ini dalam bukunya yang berjudul *International Law*. Beliau mengatakan sebagai berikut:

*“On the basis of this principle, a state may exercise jurisdiction in respect of offences which, although occurring abroad and committed by non-nationals, are regarded as injurious to the state’s security.”*⁶³

Dikatakan bahwa dalam prinsip ini suatu negara dapat menerapkan yurisdiksi dalam hal tindakan-tindakan yang membahayakan keamanan negara yang dilakukan di luar negeri oleh orang yang bukan warga negara. Pernyataan yang serupa pun disampaikan oleh professor hukum di Erasmus University Rotterdam yang bernama Peter Malanzcuk. Beliau mengatakan bahwa prinsip perlindungan mengizinkan sebuah negara untuk menghukum tindakan yang sifatnya merugikan (*prejudicial*) negara itu sendiri, sekalipun

⁶³Rebecca M. Wallace, *Loc. Cit.*, hlm. 112

perbuatan itu dilakukan oleh warga negara asing dan dilakukan di luar negeri (*abroad*).⁶⁴

Melihat unsur dari *article 38* yang mengkriminalisasi perbuatan warga negara asing di luar wilayah Hong Kong yang dianggap melanggar ketentuan *Hong Kong National Security Law*, unsur ini memenuhi unsur yang dibutuhkan untuk menyatakan bahwa pasal ini beralaskan pada prinsip perlindungan. Bahkan sebagaimana dijelaskan pada *article 1 Hong Kong National Security*, yang berbunyi sebagai berikut:

*“This Law is enacted, in accordance with the Constitution of the People’s Republic of China, the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, and the Decision of the National People’s Congress on Establishing and Improving the Legal System and Enforcement Mechanisms for Safeguarding National Security in the Hong Kong Special Administrative Region,”*⁶⁵

Hukum ini mengatur tentang penegakkan hukum terkait mekanisme penjagaan *national security* di Hong Kong. Objek yang diatur oleh hukum ini bersesuaian dengan alasan yang diberikan oleh Rebecca M. Wallace dan Peter Malanczuk, yaitu berakibat pada

⁶⁴Peter Malanczuk, 1997, *Akehurst’s Modern Introduction to International Law*, Routledge, New York, hlm. 111

⁶⁵Article 1, Hong Kong National Security Law

keamanan negara (*state's security*) dan bersifat merugikan (*prejudicial*) bagi negara tersebut.

3. Relevansi Keberadaan Prinsip Perlindungan dalam Forum Internasional

Eksistensi prinsip perlindungan di dalam dunia hukum internasional masih dianggap sebagai sesuatu yang sangat abstrak. Prinsip inipun dikatakan oleh Andrew C. Baak seperti Yeti, banyak yang mengatakan bahwa ini ada, tetapi tidak ada yang mampu membuktikan keberadaannya.⁶⁶ Prinsip ini sering disalahgunakan oleh negara-negara untuk melakukan tindakan sewenang-wenang. Prinsip ini banyak mendapatkan kecaman yang diakibatkan karena seluruh negara diberikan kewenangan untuk memutuskan tindakan seperti apa yang dianggap sebagai tindakan yang membahayakan keamanan negaranya.⁶⁷ Dalam banyak kasus, penerapan yurisdiksi dibawah prinsip perlindungan ini cenderung dipakai untuk menjustifikasi perbuatan yang sewenang-wenang dari suatu negara.⁶⁸ Maka dari itu muncul pernyataan dari hakim H.B. Moore di dalam proses peradilan *lotus case*. Hakim H.B. Moore mengatakan bahwa ketentuan hukum pidana Turki yang mengenakan yurisdiksi terhadap pelaku tindak

⁶⁶Andrew C. Baak, "Comments: The Illegitimacy of Protective Jurisdiction over Foreign Affairs", *The University of Chicago Law Review*, University of Chicago, 2005, hlm. 1488

⁶⁷J.G. Starke, *Loc. cit.*, hlm. 304

⁶⁸*Ibid.*

pidana diluar negaranya dan merupakan warga negara asing dan merugikan warga negaranya adalah bertentangan menurut hukum internasional.⁶⁹ Sekalipun prinsip yurisdiksi semacam ini diakui di dalam hukum internasional, namun prinsip ini sering kali disalah-artikan dalam hal penerapannya, dan sangat rentan terhadap pelanggaran jika keamanan negara dan kepentingan vital negara di interpretasikan secara luas dan liar.⁷⁰

Begitupun halnya dengan keberadaan *article 38 Hong Kong National Security Law* ini. Ketika hukum ini diterapkan banyak negara yang mengecam keberadaan hukum tersebut dan tindakan Cina yang coba untuk membungkam masyarakat internasional untuk berpendapat soal keberadaan Hong Kong di bawah kekuasaan Cina. Hal ini dapat berujung pada pelanggaran terhadap hak *freedom of speech* dari masyarakat internasional. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dibahas oleh penulis dalam sub bagian tersendiri.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Rebecca M. Wallace, *Loc. Cit.*, hlm. 113

3.1. Prinsip Perlindungan Bertentangan dengan Azas *Par In Parem Non Habet Imperium*

Menurut J.G.Starke, asas *Par In Parem Non Habet Imperium* ini merupakan azas yang mengatur bahwa suatu negara yang berdaulat tidak boleh menerapkan yurisdiksi terhadap negara yang berdaulat lainnya.⁷¹ Bahkan pada umumnya keputusan pengadilan nasional tidak secara serta-merta dapat mudah untuk diterapkan di negara lain, bahkan perbuatan semacam itu dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak bersahabat.⁷²

Salah satu contoh penerapan prinsip perlindungan yang menciderai azas *par in parem non habet imperium* adalah kasus penangkapan penjahat perang dunia kedua Adolphe Eichmann. Di dalam kasus Eichmann ini penulis tidak berbicara tentang prinsip yurisdiksi universal ataupun prinsip yurisdiksi *passive personality* karena didalam kasus ini ada beberapa prinsip yang dipakai. Prinsip perlindungan dan prinsip universalitas dipakai secara simultan oleh Israel dalam kasus ini.⁷³ Salah satu dasar untuk mengadili Eichmann di *District Court of Israel* adalah dari hukum domestik Israel yang bernama *Nazis and Nazi Collaborators (Punishment) Acts*

⁷¹J.G.Starke, *Loc.Cit.*, hlm. 279

⁷²*Ibid.*

⁷³Rebecca M. Wallace, *Loc. Cit.*, hlm. 113

5710-1950.⁷⁴ Eichmann dituntut dengan kejahatan *crimes against the jewish people, crimes against humanity, dan war crimes*.⁷⁵ Dimana kesemua tuntutan ini berdasarkan pada beberapa pasal dalam Nazis and Nazi Collaborator (Punishment) act, yaitu sebagai berikut:

1. (a) *A person who*

(1.) *Has committed, during the period of the Nazi regime, in any enemy country, an act constituting a crime against the Jewish people;*

(2) *Has committed, during the period of the Nazi regime, in an enemy country, an act constituting a crime against humanity; or*

(3) *Has committed, during the period of the Second World War,*

in an enemy country, an act constituting a war crime, is liable to the death penalty.

(b) *In this section, "crime against the Jewish people" means any of the following acts, committed with intent to destroy the Jewish people in whole or in part:*

(1) *Killing Jews;*

(2) *Causing serious bodily or mental harm to Jews;*

(3) *Placing Jews in living conditions calculated to bring about their*

physical destruction;

(4) *Imposing measures intended to prevent births among Jews;*

(5) *Forcibly transferring Jewish children to another national or religious group;*

(6) *Destroying or desecrating Jewish religious or cultural assets of value;*

(7) *Inciting to hatred of Jews;*

"Crime against humanity" means any of the following acts: murder, extermination, enslavement, starvation or deportation

⁷⁴Ilias Bantekas, 2015, *Oxford Public International Law: Criminal Jurisdiction of States under International Law*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 7

⁷⁵Vanni E. Treves, 1963, "Jurisdictional Aspect of The Eichmann Case", Minnesota Law Review, University of Minnesota Law School, 1963, hlm. 559

and other inhumane acts committed against any civilian population, and persecution on national, racial, religious or political grounds;

"War crime" means any of the following acts: murder, ill-treatment or deportation to slave labour or for any other purpose, of civilian population of or in-occupied territory; murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas; killing of hostages; plunder of public or private property; wanton destruction of cities, towns or villages; and devastation not justified by military necessity.

3. (a) A person who, during the period of the Nazi regime, in an enemy country, was a member of, or held any post or exercised any function in, an enemy organization is liable to imprisonment for a term not exceeding seven years.⁷⁶

Eichmann didakwa dengan 15 dakwaan, yaitu: 4 dakwaan terhadap pasal 1 (a)(1); 7 dakwaan terhadap pasal 1(a)(2); 1 dakwaan terhadap pasal 1 (a)(3); dan 3 dakwaan terhadap pasal 3(a). Eichmann dihukum dengan kesemua pasal tersebut.⁷⁷ Melihat fakta bahwa Eichmann diadili dibawah hukum ini, banyak ahli berpendapat bahwa *District Court of Jerusalem* memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus Eichmann berdasarkan pada prinsip perlindungan. Di dalam putusan dari *District Court of Jerusalem* pun tidak mampu menjabarkan dengan pasti prinsip yurisdiksi apa yang paling tepat untuk menjustifikasi peradilan kasus Eichmann. Dalam kasus ini setidaknya dapat diterapkan prinsip yurisdiksi perlindungan dan prinsip yurisdiksi

⁷⁶Nazis and Nazi Collaborators (Punishment) Act 5710-1950, ditulis ulang dalam bahasa Inggris di United Nations Yearbook on Human Rights for 1950, hlm. 163

⁷⁷District Court of Jerusalem, Criminal Case No. 40/61 (Eichmann Trial) Judgment no. 244

universal. Melalui polemik ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap kali membahas tentang yurisdiksi, tidak dapat tidak kita pun akan membahas soal kedaulatan, kehormatan, dan martabat negara. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh *Professor Manuel R. Garcia Mora*, bahwa dalam praktik penerapan prinsip perlindungan sering kali terjadi penyalahgunaan (*abuse*) diakibatkan oleh fakta bahwa tidak ada negara yang akan berkompromi ketika keamanannya terancam, dan bahwa ancaman itu pun sangat berdasarkan pada penilaian yang bersifat subjektif (*subjective assessment*).⁷⁸

Di dalam penulisan ini penulis tidak akan membahas lebih lanjut pembahasan terkait relevansi kasus Eichmann terhadap prinsip perlindungan. Penjelasan terkait hal tersebut dapat dibaca dalam literatur-literatur terkait seperti berikut: 1. *Jurisdictional Aspects of the Eichmann Case* oleh Vanni E. Treves dalam *Minnesota Law Review* tahun (1963); 2. *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 11, No. 2(April 1965) dalam artikel berjudul *The Eichmann Trial* oleh D. Lasok; dan lain-lain.

⁷⁸Manuel R. Garcia Mora, "Criminal Jurisdiction over Foreigners For Treason and Offenses Against The Safety of The State Committed upon Foreign Territory", Jessup transnational law, 1958, hlm. 583

Penulis ingin membahas proses penangkapan Eichmann yang didasarkan oleh prinsip perlindungan. Tindakan Mossad Agency yang harus menyusupkan agennya ke Argentina dan menangkap Eichmann secara diam-diam dan tanpa proses yang resmi dengan pihak otoritas Argentina menyebabkan Argentina merasa kedaulatannya diganggu oleh Israel dan mengatakan bahwa Israel telah mengganggu *sovereign rights* dari Argentina. Komplain ini disampaikan oleh Argentina ke *UN Security Council* bersesuaian dengan *article 33 United Nations Charter*. Argentina menyampaikan keberatannya terhadap perbuatan Israel yang melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional dan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.⁷⁹ Di dalam *UN Official Records* dituliskan sebagai berikut:

“5. Mr. AMADEO (Argentina) (translated from Spanish): The Government of the Argentine Republic, in the exercise of its legitimate rights and in fulfilment of a clear duty, is today presenting to the Security Council the case of the violation by the State of Israel of the sovereignty of Argentina, the Government of Israel being responsible for the secret and unlawful transfer of Adolf Eichmann to the territory of Israel. The Argentine Government bases its case upon Article 33 and the subsequent Articles of the Charter of the United Nations because of the dangers which this act and any others like it may involve for the maintenance of international peace and security.”⁸⁰

Yang jika diartikan secara bebas menjadi sebagai berikut:

⁷⁹United Nations Security Council Official Record 15th year, 85th meetings(1960), hlm. 2

⁸⁰Ibid.

“5. Tn. AMADEO (Argentina) (diterjemahkan dari bahasa Spanyol): Pemerintah Republik Argentina, dalam menjalankan haknya yang sah dan dalam memenuhi tugas yang jelas, hari ini menyampaikan kepada Dewan Keamanan kasus pelanggaran oleh Negara Israel atas kedaulatan Argentina, Pemerintah Israel bertanggung jawab atas pemindahan yang rahasia, tidak sah dan melanggar hukum dari Adolphe Eichmann ke wilayah Israel. Pemerintah Argentina mendasarkan kasusnya pada pasal 33 dan pasal-pasal berikutnya dari Piagam PBB karena bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan ini dan tindakan lain yang serupa untuk pemeliharaan atau perdamaian dan keamanan internasional.”

Hal ini membenarkan apa yang disampaikan oleh J.G. Starke, bahwa penerapan suatu hasil putusan pengadilan nasional tidak dapat secara serta merta dilaksanakan di negara lain, karena tindakan seperti itu dapat dianggap sebagai suatu tindakan tidak bersahabat.⁸¹

Dari beberapa penjabaran diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip perlindungan sesungguhnya tidak bersesuaian dengan asas *Par in Parem Non Habet Imperium*. Seiring dengan prinsip perlindungan tidak sesuai dengan asas ini, begitupun juga dengan pemberlakuan *article 38 Hong Kong National Security Law*. *Article* dengan ketentuan seperti ini seharusnya tidak diberlakukan dalam hukum suatu negara karena dapat merusak hubungan persahabatan antar negara dalam pergaulan Internasional.

⁸¹J.G.Starke, *Loc. Cit.*, hlm. 279

4. Hak *Freedom of Speech* Masyarakat Internasional yang Diderogasi oleh Article 38 *Hong Kong National Security Law*

Freedom of speech adalah hak seseorang dalam berbicara dan menyatakan pendapat. Hak ini merupakan suatu hak yang esensial yang diatur oleh hukum hak asasi manusia. Melalui *Universal Declaration of Human Rights*, hak *Freedom of speech* dijamin keberadaannya di setiap orang. Di dalam *article 19 Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dinyatakan sebagai berikut:

*“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”*⁸²

Jika diartikan secara bebas menjadi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk berpendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara.”

Kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat juga dijamin bukan hanya di dalam UDHR yang bersifat *soft law*, melainkan juga dalam konvensi *International Covenant on Civil and Political Rights* diatur dengan ketentuan yang sifatnya lebih mengikat dan elaborasi yang lebih mendalam. Bukan hanya kebebasan berbicara yang dijamin, melainkan juga kebebasan untuk memegang sebuah pemikiran atau opini.

⁸²Article 19, Universal Declaration of Human Rights

Hong Kong sebagai *State Party* dari *International Covenant of Civil and Political Rights* perlu melakukan setiap ketentuan yang diatur oleh *covenant* ini. Setiap tindakan ataupun kebijakan yang diambil oleh Hong Kong sebagai *state party* tidak boleh ada yang bertentangan dengan yang diatur oleh *covenant* ini. Ketentuan ini pun diatur dalam *basic law* yang berperan sebagai konstitusi Hong Kong, sehingga lebih menambah kekuatan hukum dalam penerapannya.

Di dalam *Chapter III* dari *basic law* dijamin dan diatur terkait hak dan kewajiban yang fundamental. Salah satu hal yang diatur dan dijamin dalam *basic law* ini adalah *freedom of speech*. Di dalam *basic law article 27*, disebutkan:

“*Hong Kong residents shall have freedom of speech, of the press and of the publications; freedom of association, of assembly, of procession, and of demonstration; and the right and freedom to form trade unions, and to strike*”⁸³

Jika diartikan secara bebas menjadi:

Penduduk Hong Kong akan memiliki kebebasan berbicara, pers dan publikasi; kebebasan berserikat, berkumpul, prosesi, dan demonstrasi; dan hak dan kebebasan untuk membentuk serikat pekerja, dan untuk mogok.

Di dalam *article* ini, warga negara Hong Kong diberikan kebebasan-kebebasan yang salah satunya adalah kebebasan untuk berbicara atau *freedom of speech*. Sekalipun lewat penerapan *Hong*

⁸³Article 27 The Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China

Kong National Security law ini sepertinya banyak hak *freedom of speech* warga negara Hong Kong dikebiri akibat penginterpretasian tentang tindakan *subversion* yang terlalu luas, tetapi penulis hanya akan memfokuskan pembahasan kepada *article 38 Hong Kong National Security Law* yang berimplikasi ke orang-orang selain warga Hong Kong.

Pengaturan terhadap *freedom of speech* bukan hanya diakomodir oleh *article 27 basic law*, melainkan juga di atur dalam *article 39 basic law*. Pengaturan di dalam *article 39* terhadap *freedom of speech* secara tidak langsung di elaborasi dengan mengharuskan Hong Kong tetap tunduk pada ketentuan ICCPR. *Article 39* ini pun bukan hanya ditujukan bagi warga Hong Kong melainkan tertuju pada pemberlakuan hukum di Hong Kong yang berlaku bagi semua orang tanpa peduli kewarganegaraannya. *Article* ini berbunyi sebagaimana berikut:

“The Provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and International Labour convention as applied to Hong Kong shall remain in force and shall be implemented through the laws of Hong Kong Special Administrative Region.

The rights and freedoms enjoyed by Hong Kong residents shall not be restricted unless as prescribed by law. Such restrictions shall not contravene the provisions of the preceding paragraph of this Article”⁸⁴

⁸⁴Article 39 *Ibid*

Yang jika diartikan secara bebas menjadi:

“Ketentuan dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi Perburuhan Internasional sebagaimana yang diterapkan di Hong Kong akan tetap berlaku dan akan dilaksanakan melalui hukum Daerah Administratif Khusus Hong Kong.

Hak dan kebebasan yang dinikmati oleh penduduk Hong Kong tidak akan dibatasi kecuali ditentukan oleh hukum. Pembatasan tidak akan bertentangan dengan ketentuan paragraf sebelumnya dari Pasal ini.”

Di dalam *article 39 Basic Law* dikatakan bahwa setiap ketentuan ICCPR harus tetap berlaku dalam hukum Hong Kong. Di paragraf ke dua dikatakan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan-kebebasan tersebut yang diterapkan oleh Hong Kong harus bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam ICCPR.

ICCPR memperbolehkan adanya penderogasian terhadap *Freedom of Speech*, atau dengan kata lain *Freedom of speech* merupakan hak yang bersifat *derogable*. Di dalam mekanisme penegakkan Hak Asasi Manusia dimungkinkan adanya pengompromian terhadap penegakan beberapa jenis Hak Asasi Manusia. Dalam hal penderogasian *Freedom of Speech*, ICCPR mengatur beberapa alasan untuk mengenyampingkan hak ini. Ini dijelaskan pada *article 19*, yang berbunyi sebagai berikut:

1.“*Everyone shall have the right to hold opinions without interference.*

2.“*Everyone shall have the right to freedom of expression; this*

right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

- a) For respect of the rights or reputations of others;*
- b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.”⁸⁵*

Pada ayat 3 dikatakan bahwa kebebasan ini dapat dikecualikan dengan pertimbangan-pertimbangan, yaitu: 1. Menghormati hak dan reputasi orang lain; 2. Perlindungan terhadap pertahanan nasional (*national security*) atau *public order*, atau kesehatan umum dan persoalan moral.

Jika kita melihat di dalam *Article 38 Hong Kong National Security Law*, hukum ini telah menderogasi *freedom of speech* masyarakat internasional yang bukan merupakan warga negara Hong Kong. Sebagaimana namanya, *Hong Kong National Security Law* fokus dalam hal perlindungan keamanan nasional Hong Kong. Melihat dari pengecualian yang diberikan oleh ICCPR terhadap penderogasian *Freedom of speech*, hal ini sudah memenuhi syarat dan bersifat *lawful* sebagaimana ketentuan *article 19* ayat 3 butir b dalam ICCPR.

⁸⁵Article 19 International Covenant on Civil and Political Rights

Meskipun demikian perlu diperhatikan secara lebih mendalam terkait validitas terhadap hukum internasional, terlebih khusus hukum hak asasi manusia dari tindakan derogasi yang diciptakan *Hong Kong National Security Law* terhadap *freedom of speech*. Pembahasan lebih lanjut akan dibahas oleh penulis pada sub bab berikut.

4.1. Interpretasi Bias Tindakan *Secession, Subversion, Terrorism* dan *Colussion with Foreign Forces* oleh Cina

Meskipun secara sekilas ketentuan hukum yang diterapkan oleh Cina sudah bersifat *lawful* menurut ketentuan instrumen Hak Asasi Manusia, namun dalam penegakannya banyak terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum internasional.

Memang di dalam *article 4 Hong Kong National Security Law*, dikatakan sebagai berikut:

*Human rights shall be respected and protected in safeguarding national security in the Hong Kong Special Administrative Region. The rights and freedoms, including the freedoms of speech, of the press, of publication, of association, of assembly, of procession and of demonstration, which the residents of the Region enjoy under the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region and the provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights as applied to Hong Kong, shall be protected in accordance with the law.*⁸⁶

Didalam *article* ini disampaikan bahwa setiap hak asasi manusia harus dihargai dan ditegakan, namun pada kenyataannya di

⁸⁶Article 4, Hong Kong National Security Law

dalam hukum ini kejahatan *secession, subversion, terrorism*, dan *collusion with foreign forces* di definisikan dengan sangat luas sehingga menghasilkan pengertian yang multitafsir.⁸⁷ *The Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) melalui *spokeperson* nya Rupert Colville menyatakan kekhawatirannya terkait bahasa yang samar dan dengan mudahnya dapat diartikan secara luas di dalam substansi *Hong Kong National Security Law*. Hal ini dapat berujung pada *discriminatory* dan interpretasi yang sewenang-wenang dalam hukum ini sehingga berpotensi melanggar perlindungan hak asasi manusia.⁸⁸ *High Commissioner* OHCHR, yaitu Michelle Bachelet pun turut mengatakan “*should never be used to criminalize conduct and expression that is protected under international human rights law*”.⁸⁹ Sebagaimana yang disampaikan oleh OHCHR dalam *concern* nya terhadap *Hong Kong National Security Law*, bahwa legislasi tentang *national security* dan *counter terrorism* yang diterapkan dengan hukuman sanksi tidak boleh disalahgunakan terhadap individu yang

⁸⁷ Amnesty International, 2020, “*Hong Kong’s National Security Law: 10 Things You Need to Know*”,

<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/hong-kong-national-security-law-10-things-you-need-to-know/> diakses pada tanggal 3 Februari 2021, pukul 16:00 WITA.

⁸⁸<https://news.un.org/en/story/2020/07/1067682> (koran online) diakses pada tanggal 3 Februari 2021, pada pukul 15:06 WITA

⁸⁹*ibid.*

menggunakan hak *freedom of expression*, *freedom of association* dan *freedom of peaceful assembly* secara damai untuk merampas kebebasan pribadi individu tersebut dengan cara penangkapan dan penahanan.⁹⁰ Dalam prinsip *legal certainty* dibawah ICCPR *article 15(1)* pun diharuskan adanya kejelasan di dalam suatu hukum kriminal terkait suatu perbuatan yang dikatakan sebagai suatu tindakan kriminal dan apa yang akan menjadi konsekuensi dari perbuatan tersebut. Hal semacam ini diatur agar tidak adanya pendefinisian yang salah dan penginterpretasian yang luas sehingga memungkinkan terjadinya suatu tindakan yang sewenang-wenang.⁹¹

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 (tahun 2001), 1456 (tahun 2003), 1566 (tahun 2004), 1624 (tahun 2005), 2178 (tahun 2014), 2242 (tahun 2015), 2341 (tahun 2017), 2354 (tahun 2017), 2368 (tahun 2017), 2370 (tahun 2017), 2395 (tahun 2017) dan 2396 (tahun 2017); serta resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 35/34 dan resolusi *General Assembly 49/60*, 51/210, 72/123 dan 72/180. Semua resolusi ini mengharuskan negara-negara untuk memastikan bahwa setiap

⁹⁰OHCHR, 2020, *Mandates of The Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism*, Geneva, hlm. 2

⁹¹*Ibid.*

tindakan yang diambil untuk memerangi terorisme atau ekstremisme kekerasan, termasuk tindakan menghasut dan dukungan untuk tindakan teroris, harus mematuhi semua ketentuan yang diwajibkan oleh semua resolusi-resolusi di atas, dan juga tunduk pada ketentuan hukum internasional.

Di dalam *Human Rights Committee General Comments* no. 34 menekankan bahwa setiap pembatasan *freedom of expression*, termasuk *freedom to seek, impart dan receive information*, yang digunakan oleh pemerintah untuk membenarkan tindakannya atas dasar keamanan nasional atau perlawanan terhadap terorisme harus memiliki tujuan yang sah dan efek yang dapat dibuktikan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional yang sah.⁹²

Di dalam Hong Kong National Security Law ini banyak menggunakan istilah “*endanger national security law*”, sebagaimana yang dimuat dalam *article 5 Hong Kong National Security Law*, yang berbunyi sebagai berikut:

“The principle of the rule of law shall be adhered to in preventing, suppressing, and imposing punishment for offences endangering national security. A person who commits an act which constitutes an offence under the law shall be convicted and punished in

⁹²Human Rights Committee, General Comments no. 34, article 19: *Freedoms of opinion and expression*. CCPR/C/GC/34

accordance with the law. No one shall be convicted and punished for an act which does not constitute an offence under the law”

Kurangnya Keputusan *National People’s Congress* dalam memberikan pendefinisian tentang apa yang dapat dihasilkan dari suatu perilaku yang dikatakan “*endangering national security*” dalam tindakan kriminalisasi dan pembatasan kebebasan fundamental yang dilindungi oleh ICCPR, terlebih khusus hak atas freedom of expression dan freedom of peaceful association (*article 19 & 21 ICCPR*). Dalam resolusi 7/36, The Human Rights Council menekankan:

“stressing the need to ensure that invocation of national security, including counter-terrorism, is not used unjustifiably or arbitrarily to restrict the right to freedom of opinion and expression”⁹³

Pada saat *Hong Kong National Security Law* ini diberlakukan, segala hal yang ditakutkan oleh OHCHR pun terjadi. Penangkapan yang dilakukan oleh pihak otoritas Hong Kong terhadap orang yang menggunakan T-shirt bertuliskan “*free Hong kong*” dan yang menulis *tweet* di laman sosial media twitter yang dianggap mendukung kemerdekaan Hong Kong dari Cina.⁹⁴

Penerapan *article 38 Hong Kong National Security Law* inipun memperbesar cakupan dari tindakan penderogasian Cina terhadap

⁹³ Human Rights Council, Resolution 7/36 Mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, hlm. 2

⁹⁴ <https://www.nytimes.com/2020/08/09/world/asia/hong-kong-arrests-lai-national-security-law.html> (koran online) diakses pada tanggal 3 Februari 2021, pada pukul 18:56 WITA.

freedom of speech dari masyarakat internasional. Dilakukan dengan mekanisme yang seolah-olah *lawful* padahal bertentangan dengan mekanisme instrumen hukum hak asasi manusia internasional.